



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 907/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Telah membaca surat gugatan tertanggal : 20 September 2023, Nomor :
907/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel., dalam perkara antara :

Lembaga Musyawarah Adat Suku Aikawe Tipuka 1623 Mimika (Iemasai),

tempat kedudukan Jl. Sosial No. 20 Kelurahan, Kebun Sirih, Kecamatan
Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Kebun Sirih,
Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Supriyono, S.H., Advokat yang berkantor di Wisma
Bonang, Jalan Bonang Nomor 23, Menteng Jakarta Pusat berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat** -----

Lawan

1. Lembaga Musyawarah Adat Suku Amugme (Iemasa), tempat
kedudukan Jl. Raya Agimuga Mile. 32 Kelurahan Kuala Kencana,
Kecamatan Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah,
Kuala Kencana, Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Papua, sebagai
Tergugat I ; -----

2. Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Iemasko), tempat
kedudukan Jl. Raya Belibis Kelurahan Timika Indah, Kecamatan Mimika
Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Timika Indah, Mimika
Baru, Kabupaten Mimika, Papua, sebagai **Tergugat II ;** -----

3. PT. Freeport Indonesia, tempat kedudukan Hr Rasuna Said Kavx-7 No.
6, Plaza 89 Lt. 5, Rt. 06, Rw. 07, Kuningan, Kecamatan Stiabudi, Kota
Jakarta Selatan, Karet Kuningan, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat III;** -----

selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut Para Tergugat;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
tanggal 21 September 2023, Nomor : 907/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. tentang
penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 907/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya seperti tersebut diatas, untuk Tergugat – I hadir Kuasanya Eustagius Berkasa, SH.MH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Muda Hukum tertanggal, 06 November 2023 dengan No. 5971/SK/HKM/XI/2023., Tergugat – II hadir Kuasanya Steichy Selvi Pungus, SH.MH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Muda Hukum tertanggal, 06 November 2023 dengan No. 5967/SK/HKM/XI/2023 dan Tergugat – III hadir Kuasanya Eustagius Berkasa, SH.MH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Muda Hukum tertanggal, 23 Oktober 2023 dengan No. 5713/SK/HKM/XI/2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 November 2023, Kuasa Penggugat menyampaikan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 28 November 2023 oleh karena terdapat dualism atau lebih nama Para Tergugat sehingga perlu dicantumkan nama Ketua Lembaga Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, sebelum Para Tergugat mengajukan jawaban, menurut hemat Majelis cukup beralasan dan oleh karenanya pencabutan perkara patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan Pasal HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat ; -----
2. Menyatakan gugatan perkara Nomor : 907/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel., dicabut ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara aquo dari register perkara perdata gugatan tersebut ; -----
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.1.449.000,- (satu juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Tumpunuli Marbun, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Raden Ari Muladi,

Halaman 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 907/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Rika Mona Pandegiro, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 907/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL tanggal 21 September 2023 putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Syaripudin, S.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat – I., Kuasa Tergugat – II dan Kuasa Tergugat - III.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Raden Ari Muladi, S.H

Tumpanuli Marbun, S.H.M.H.

Rika Mona Pandegiro, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Syaripudin, S.H.

Biaya – biaya :

- Meterai.....	Rp.	10.000,-
- Redaksi.....	Rp.	10.000,-
- Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	100.000,-
- PNBP	Rp.	40.000,-
- Penggandaan	Rp.	27.000,-
- Panggilan.....	Rp.	1.232.000,- +
J u m l a h	Rp.	1.449.000,-

(satu juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 907/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 3 hal. Penetapan Nomor 907/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.